

Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Menawarkan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi (Studi Putusan Nomor: 89/Pid.B/2022/PN.Tjk)

Zainab Ompu Jainah
Universitas Bandar Lampung
zainab@ubl.ac.id

Alga Prawira Dinata
Universitas Bandar Lampung
algaprawira28@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian di Tanjung Karang Putusan Nomor:489/Pid.B/2022/PN.Tjk dan menganalisis faktor penghambat yang dihadapi kepolisian dalam menangani dan mengungkap kasus tindak pidana perjudian dalam upaya melakukan penegakan hukum di Tanjung karang Putusan Nomor:489/Pid.B/2022/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan penelitian normative. Perjudian di Indonesia bukanlah masalah yang baru. Perkembangan perjudian di Indonesia telah dilakukan sejak dulu. Oleh karena itu, setiap perkembangan perjudian di Indonesia perlu untuk ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum demi terlaksana dan terjalannya kehidupan sosial yang mendukung pembangunan yang lebih baik. penegak hukum pidana dalam penanganan permasalahan judi di Indonesia banyak menyita respon dikalangan masyarakat terkait syulitnya aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana.

Kata kunci : Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Judi.

Pendahuluan

Menurut penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Perjudian terjadi di berbagai lingkungan masyarakat, sehingga perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, mulai dari lingkungan sekecil-kecilnya untuk menghindari ekses-ekses negatif yang lebih parah, untuk akhirnya berhenti melakukan perjudian. maka untuk tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya untuk mengklasifikasikan segala macam bentuk

tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang terdapat di dalam KUHP dinilai belum maksimal dan tidak membuat pelakunya jera. Sehingga pemerintah harus membuat regulasi yang baru mengenai tindak pidana perjudian sebagai penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.

Permainan judi online masih menjadi salah satu pilihan oleh beberapa pihak dikarenakan perjudian online sangat mudah di akses serta bisa dimainkan kapan saja dan dimana saja, sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, dibandingkan dengan perjudian biasa atau tradisional. Jenis-jenis judi online yang di mainkan antara lain yaitu permainan kartu poker, kasino, sepak bola, dadu, togel dan permainan lainnya.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah di berantas. Perjudian bukan merupakan suatu hal yang baru yang tidak dapat dipungkiri masih ditemukan di masyarakat Indonesia, karena perjudian telah ada dimuka bumi seiring dengan peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku bushmen di Afrika Selatan, Aborigin di Australia, dan Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu. Seiring dengan perkembangan zaman serta didukung dengan kemajuan teknologi, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai cara dan ragam bentuk, salah satunya dengan cara melakukan perjudian online menggunakan media alat elektronik, tentunya lebih praktis dan lebih aman di lakukan.

Penjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah atau harta semula. Pertaruhan dengan sengaja yakni mempertahankan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Perjudian di Indonesia bukanlah masalah yang baru. Perkembangan perjudian di Indonesia telah dilakukan sejak dulu. Oleh karna itu, setiap perkembangan perjudian di Indonesia perlu untuk ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum demi terlaksana dan terjalannya kehidupan sosial yang mendukung pembangunan yang lebih baik. penegak hukum pidana dalam penanganan permasalahan judi di Indonesia banyak menyita respon kalangan

masyarakat

terkait syulitnya aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan didalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Terdapat dua sudut pandang terkait unsur-unsur tindak pidana yaitu dari sudut undang-undang dan dari sudut teori, teori sendiri merupakan pengertian menurut para ahli, sedangkan menurut undang-undang dimana suatu tindak pidana itu bisa dirumuskan sebagai tindak pidana khusus sesuai dengan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang.¹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

¹ Bambang Hartono, (2021), Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana).Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa,JPPIM, 2(4), hlm.31

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang mempunyai kesalahan menyangkut permasalahan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawabannya karena pidana telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikrenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Tiga unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari undang-undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP, yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 - a. barang siapa yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - b. barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Kasus perjudian masih sering terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di daerah kota bandar lampung pada tahun 2022, terhitung sejak bulan februari hingga bulan juli sebanyak 24 kasus. Salah satu contoh kasusnya seperti pada putusan Nomor:489/pid.b/2022/pn tjk Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan dari putusan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal pada hari senin tanggal 15 februari 2021 sekitar pukul 13.30 wib team ovsnal unit 1 jatanras Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana perjudian jenis Togel di Bukit Merpati Jalan Rusa Kel. Suka menanti Kec. Kedaton Kab Kota Bandar Lampung dan setelah dilakukan penyidikan pelaku perjudian jenis togel dan dari saksi Mahendra Bin Ibrahim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam berisikan angka” Togel, 4 (empat) kopelan angka judi jenis togel dan uang Tunai Rp.272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 team tangkap dan dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO). opsnal Unit I jatanras Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan terdakwa yang diketahui bernama Pujiono Alias Nol Nol Bin Senen yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan keterangan saksi Mahendra Bin Ibrahim tersebut, selanjutnyapada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 23.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Rusa Gg. Merpati No. 35/49 Rt. 005 Kec. Sukamenanti Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung team opsnal Unit I jatanras Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pujiono Alias Nol Nol Bin Senen selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut memang benar merupakan terdakwa Pujiono Alias Nol Nol Bin Senen yang dimaksud oleh saksi Mahendra Bin Ibrahim.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin menganalisis tentang penegakan hukum serta faktor penghambat aparat Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian di Tanjung Karang (studi putusan nomor:489/pid.b/2022/pn tjk). Metode penelitian Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.²

Pembahasan

a. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor:489/Pid.B/2022/Pn Tjk).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum sepertinya hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata.

Dalam perspektif akademik, bahwa penegakan hukum di artikan sebagai kegiatan menseserikan nilai-nilai yang di jabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Di tinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum mencakup semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa pun yang menegakkan suatu peraturan atau melakukan atau tidak bertindak berdasarkan hukum itu berarti ia sedang atau sedang menegakkan hukum itu. Dalam pengertian subyek yang sempit, penegakan hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan menjamin agar supremasi hukum berfungsi dengan baik.³

Untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula di tinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang

²Sebyar, M. H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 5(1), hlm.5

³Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 21

hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan Kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. (budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada di balik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat *penuh* menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, sedangkan hukum yang baik dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan negara), kepentingan individu dan kepentingan pribadi. Dengan demikian pembentukan hukum harus berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Kepentingan umum yang terutama adalah kepentingan negara untuk

melindungi eksistensi dan hakikat negara dan kepentingan untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial. Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat perimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah.⁴

Proses perjalanan kehidupan manusia di dunia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahapan itu membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orangtua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya.⁵Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.” Sehingga segala macam bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma hukum yang berlaku sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas tertera dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”. Asas legalitas dalam bahasa latin dikenal dengan nullum delictum sine praevia lege poenali, yang artinya adalah peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Sebagai konsekuensi dari adanya asas legalitas yaitu “asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada pidananya adalah asas tindak pidana jika tidak ada kesalahannya”. Berdasarkan asas legalitas tersebut, maka rumusan tindak pidana ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Sehingga haruslah dapat diketahui dengan pasti mengenai perbuatan apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang, serta perbuatan apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau peraturan pidana dan perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan pidana.

Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruban tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruban lainnya.” Perjudian pada dasarnya adalah permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara

⁴Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, Journal of Rural and Development, Vol. 3, No.2, hlm. 1

⁵Fadlih Rifenta. (2019). Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 13,1, hlm.46

beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.

Mengacu pada definisi di Pasal 303 KUHP (ayat 3), judi adalah permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Pertaruhan terkait dengan keputusan dalam perlombaan atau permainan, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, serta segala pertaruhan yang lain, juga termasuk judi. Dalam pasal 303 KUHP, ketentuan hukuman untuk tindak pidana terkait perjudian diatur dalam ayat 1, yakni maksimal penjara 10 tahun atau denda Rp25 juta. Hukuman itu diberikan kepada pelaku yang terlibat dalam berbagai perbuatan terkait dengan usaha menyelenggarakan perjudian. Ketentuan pidana dalam pasal 303 KUHP setidaknya memuat unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan segala hal yang melekat pada diri pelaku, sementara unsur objektif berhubungan dengan keadaan saat perbuatan pidana terjadi.

1) Pasal 303 ayat (1) angka 1:

- a. Unsur subyektif: Dengan sengaja menyelenggarakan maupun menawarkan permainan judi, atau terlibat dalam usaha penyelenggara judi. Selain itu, "dengan sengaja" turut serta sebagai usaha dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi.
- b. Unsur obyektif: Barang siapa tanpa mempunyai hak untuk itu, melakukan sebagai usaha, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Selain itu, barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut dengan melakukan sesuatu dalam usaha orang lain, yang tanpa hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

2) Pasal 303 ayat (1) angka 2

- a. Unsur subyektif: Dengan sengaja, tanpa mempunyai hak, menawarkan/memberikan kesempatan pada khalayak ramai untuk main judi. Selain itu, dengan sengaja turut serta dalam perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk main judi dengan melakukan sesuatu.
- b. Unsur obyektif: Barang siapa, tanpa mempunyai hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai. Selain itu, barang siapa tanpa mempunyai hak, turut serta dengan melakukan sesuatu, dalam perbuatan orang lain yakni, tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

3) Pasal 303 ayat (1) angka 3

Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP memuat unsur objektif saja: "barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut serta di permainan judi sebagai suatu pencarian (usaha)." Meski tak ada rumusan unsur subjektif di poin ini,

sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang harus dilakukan dengan sengaja

Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara-negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pembedaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.” Sehingga segala macam bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma hukum yang berlaku sesuai dengan asas legalitas. Dalam penegakan hukum berdasarkan Asas legalitas yang terdapat didalam hukum pidana sering disebut juga dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Dimana dalam sejarahnya tidak menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana pada abad ke-18 dulu berpendapat bahwa keseluruhan masalah hukum pidana harus ditegaskan dengan suatu perundang-undangan. Tafsiran tradisional juga telah mengemukakan bahwa ‘keharusan dengan undang-undang itu adalah perwujudan dari keinginan mengamankan posisi hukum dari rakyat terhadap kepentingan negara,’ adalah suatu tafsiran yang terlalu sempit. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu’. Asa legalitas (the principle of legality) yaitu asa yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik atau tindak pidana) haru diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan tiap orang yang melakukan delik diancam dengan ketentuan pidana dan harus mampu mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.⁶

Sebagai konsekuensi dari adanya asas legalitas yaitu “asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada pidananya adalah asas tindak pidana jika tidak ada kesalahannya”. Berdasarkan asas legalitas tersebut, maka rumusan tindak pidana ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Sehingga haruslah dapat diketahui dengan pasti mengenai perbuatan apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang, serta perbuatan apa yang diperintahkan oleh undang-

⁶Lintje Anna Marpaung. 2019. Pengantar Hukum Indonesia. Anugrah Utama Raharja. Lampung, hlm. 113.

undang atau peraturan pidana dan perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan pidana.

Pasal 303 ayat (3) KUHP “*Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.*” Perjudian pada dasarnya adalah permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara-negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negara-negara mengatur itu.

Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang. Perjudian dalam perspektif hukum adalah salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Penegakan hukum pidana perjudian pada perkara ini berdasarkan pada Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja turut serta Menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Definisi perjudian yang diatur dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur permainan yang digolongkan sebagai judi ialah. Permainan lebih terlatih atau lebih mahir disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Dari ketentuan (KUHP) tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada

peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran atau kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan.⁷

Setelah melakukan Wawancara Menurut Hendro Wicaksono selaku hakim pengadilan negeri kelas 1A Tanjung Karang, Penegakan hukum tindak pidana perjudian yaitu sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada intinya hakim itu menerima, Memeriksa, dan memutus perkara. Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja menawarkan kepada atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perbuatan untuk itu, perbuatan mana telah dilakukan oleh terdakwa Pujiono Alias Nol Nol Bin selanjutnya terdakwa dibawa ke polda lampung guna dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut memang benar merupakan terdakwa Pujiono Alias Nol Nol Bin Senin yang dimaksud oleh saksi Mahendra Bin Ibrahim. Memperhatikan Ketentuan Pasal 303 ayat (1) KE-2 KUHP, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan Perundang- Undangan lain yang bersangkutan.

Kemudian Hakim memutuskan perkara terhadap terdakwa sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Pujiono alias Nol Nol bin Senen tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak sengaja turut serta menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi “ sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua penuntut Umum; Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara Selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan. Menetapkan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan, dan Menetapkan Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone Merek Oppo warna putih gold, dikembalikan kepada terdakwa. 1 (satu) unit Handpone merek Nokia Gsm warna putih Dirampas untuk dimusnahkan dan Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Pada dasarnya Hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap sudah dapat dilaksanakan, tetapi tidak semua putusan itu dapat dilaksanakan (dieksekusi) . pada prinsipnya, hanya putusan yang bersifat, *condemnotair* (putusan yang berisi penghukuman) saja yang dapat dieksekusi. Sedangkan terhadap putusan *declatoir* dan konstitutif tidak dapat dieksekusi, karna tidak dimuat atau tidak adanya hak atas sesuatu prestasi atau putusan yang mengandung sifat dan keadaanbaru, sehingga tidak memerlukan sarana-sarana memaksa untuk dijalankan. Perlu diketahui bahwa putusan hakim yang dapat dilaksanakan/ yang memiliki kekuatan

⁷Gerald Waney. 2016. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan pasal 303, 303 Bis KUHP)*, Vol 5. No. 3, hlm. 30.

eksekutorial adalah putusan yang menyaratkan mencantumkan kalimat “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi dari tidak tercantumkan rumusan tersebut dalam putusan pengadilan, dapat mengakibatkan putusan pengadilan yang bersangkutan batal demi hukum. Artinya, eksistensi dari putusan pengadilan itu tidak diakui keabsahannya, dan putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 55, menurut ketentuan pasal 54 ayat (2) , ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin ketua pengadilan. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dianalisis bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, sudah sesuai berdasarkan pada pasal Penegakan hukum tindak pidana yang telah diatur sesuai dengan pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya.

b. Faktor Penghambat Aparat Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Di Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor:489/Pid.B/2022/Pn Tjk)

Dalam penanganan penyidikan tindak pidana perjudian pada umumnya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan.

a) Hambatan Internal :

- 1) Kurangnya Anggaran untuk penanganan tindak pidana perjudian
Aspek anggaran yang masih terbatas akan menghambat proses pelaksanaan program dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Di mana dalam aspek sarana dan prasarana membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, apalagi sekarang polres dulunya hanya membawahi 3 (tiga) lingkup kecamatan, untuk sekarang ini ditambah 5 (lima) kecamatan yang menjadi lingkup wilayah hukum polres. Secara tidak langsung maka lingkup wilayah hukum polres kota semakin luas, yang mana alokasi dana atau anggaran juga begitu rendah, maka perlu penambahan anggaran untuk

mencapai kebutuhan maksimal. Menurut Ramdan selaku penyidik kepolisian daerah lampung, bahwa pada tahun 2023 dana yang dikeluarkan sekitar 1,2 Miliar untuk 76 kasus yang mana perkasus untuk sampai tahap II (pelimpahan kekejaksaan) maksimal 28jt / Laporan polisi. Seperti salah satu kasus judi online secara realita kita mungkin bisa menghabiskan 50-100jt untuk kegiatan lidik sidik..tapi yg dianggarkan oleh negara hanya mampu 28jt sehingga menghambat proses penyidikan.

- 2) Menurut Bambang Hartono Staf Ahli POLDA Lampung Kurang penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku perjudian. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin luas khususnya dalam penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini tidaklah terbatas pada bidang-bidang tertentu, salah satunya dalam penguasaan teknik dan olah TKP khususnya pada tindak pidana judi online. Masih langkanya Sumber Daya Manusia yang handal, khususnya dalam teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru, namun para aparat kepolisian khususnya penyidik kurang memiliki SDM yang handal di bidang TI. Tidak adanya sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan penyidikan pada kasus judi contohnya judi online, hal ini membutuhkan bantuan ahli untuk pengungkapannya kepada orang lain yang dinilai mampu untuk menangani. Kepolisian di tanjung karang berharap dapat pembinaan dan pelatihan tambahan untuk lebih memahami pemberantasan judi online secara langsung. Karena kurangnya pelatihan serta ilmu tambahan kepada para personil hal ini menghambat pemberantasan pelaku-pelaku judi online. Seiring perkembangan zaman maka kepolisian harus lebih dahulu memahami dan mengikuti perkembangan itu. Contohnya dalam kasus ini, judi online ini hanya sebatas laporan polisi saja, seharusnya polisi dapat langsung menangkap pelaku dengan memeriksa secara langsung melalui jaringan internet atau lainnya yang langsung dengan sistem. Diharapkan hal ini dapat memproses cepat menindak tindak pidana judi tanpa harus meminta bantuan tenaga ahli.
- 3) Kurangnya jumlah personil dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian Berdasarkan wawancara dengan penyidik Polres Tanjung Karang, jika dilihat dari segi kuantitas polres tanjung karang mengalami kekurangan personil dari tahun ke tahun, personil di sini di bagi untuk membawahi 8 polsek yang ada di wilayah hukum polres. Melihat kasus kejahatan di Tanjung Karang yang semakin meningkat, maka secara tidak langsung pihak satreskrim polres mempunyai tugas yang cukup berat karena harus menangani banyak kasus kejahatan yang ada di kota Tanjung Karang.
- 4) Terbatasnya sarana / fasilitas dari Polda
Menurut Bambang Hartono Staf Ahli POLDA Lampung. Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Tanpa adanya sarana/fasilitas tertentu maka tidak akan mungkin penegakan

hukum akan lancar. Fasilitas atau sarana yang di maksud dalam hal ini adalah sarana yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Bisa dikatakan bahwa peraturan sudah difungsikan, namun fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap di Polres Tanjung Karang. Peraturan yang semula bertujuan memperlancar proses, akhirnya mengakibatkan terjadinya kemacetan. Di Polres Kota Bandar Lampung mengalami suatu hambatan seperti kurang di dukung teknologi modern guna untuk untuk pencarian barang bukti, misal untuk judi online perlu adanya penggunaan bantek (bantuan teknis) untuk *cyber crime* yang hanya ada di polda dan dan latfor (laboratorium forensik) yang juga hanya ada di polda dan mabes. Penggunaan alat teknologi yang canggih sangat diperlukan untuk penanganan jenis-jenis permainan judi yang baru. Selanjutnya dalam hal sarana atau fasilitas, juga kurangnya komputer atau laptop sebagai penunjang kerja, misalnya untuk pembuatan laporan penyidikan. Kurangnya sarana dan prasarana ini menyebabkan mobilitas operasional di lapangan rendah.

b. Hambatan Eksternal :

Menurut penyidik Polres Tanjung Karang, hambatan eksternalnya yaitu Kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian. Masyarakat kota Bandar Lampung dan wilayah Tanjung Karang tidak memperhatikan mengenai maraknya kasus judi online, masyarakat yang paling dekat dengan pelaku seharusnya lebih memperhatikan dan segera melapor pada kepolisian setempat, hanya beberapa laporan saja yang masuk, karena masyarakat menganggap bahwa melapor pada polisi setempat adalah hal yang rumit dan akan memperpanjang masalah. hal ini harus diubah karena melapor kepada kepolisian untuk suatu tindak pidana yang diketahui dapat memberantas tindak pidana yang terjadi. Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dan rasa keamanan bersama di dalam masyarakat. Di sini peran masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penanganan kasus tindak pidana khususnya perjudian, namun kurang kepedulian masyarakat untuk membantu aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian begitu kurang. Pada kasus perjudian ini yang paling merasakan dampak perjudian adalah keluarga. Karena keluarga yang akan merasakan imbas dari perjudian apabila pelaku mengalami kekalahan dalam bermain judi. Masyarakat harusnya lebih peka dan ikut berpartisipasi untuk membantu aparat kepolisian dalam penanganan memberantas tindak pidana perjudian yang ada di sekitarnya. Kadang kala juga ada sebagian masyarakat yang resah akan adanya perjudian namun di sisi lain ada pula masyarakat yang acuh akan hal itu.

Faktor penghambat kepolisian memberantas tindak pidana perjudian merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sekaligus masyarakat. Karena pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial

dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (fairness), persamaan (equality), tidak memihak (impartiality), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (appropriatereward and punishment). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (benevolence), kedermawanan (generosity), rasa terima kasih (gratitude) dan perasaan kasihan (compassion). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum. Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).

Penutup

Perjudian dalam perspektif hukum adalah salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin: Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana perjudian terdapat beberapa hambatan, yaitu hambatan internal yang disebabkan kurangnya anggaran untuk penanganan tindak pidana perjudian, kurang penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian, kurangnya personil dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian terbatasnya sarana/fasilitas dari

Polda. Hambatan eksternalnya yaitu kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan keolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian.

Daftar Pustaka

- Bambang Hartono, (2021), Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana).Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa,JPPIM, 2(4)
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Fadlih Rifenta. (2019). Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 13(1).
- Geraldly Waney. 2016. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan pasal 303, 303 Bis KUHP)*, Vol 5. No. 3.
- Lintje Anna Marpaung. 2019. Pengantar Hukum Indonesia. Anugrah Utama Raharja. Lampung, hlm. 113.
- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 5(1).
- Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, Journal of Rural and Development, Vol. 3, No.2.